



P U T U S A N

Nomor : 751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

1. **MARGO PUSPITO**, umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 3171031305840001, beralamat di Serdang Baru, RT 001 / RW 005, Kelurahan Serdang. Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SOEDIMAN**, umur 59 tahun, Pekerjaan Swasta, NIK : 3171070101580012, beralamat di Jln, Jati Bunder No. 10, RT 002 / RW 015, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasanya SIMEON PETRUS, SH, S.W. MADA HEKOPUNG, SH dan GERARDUS GENDRIL, SH, Advokat / Konsultan Hukum dari Law Office SIMEON PETRUS, SH & DION DJONG, SH, yang beralamat di Jl. Krekot Bunder XII No. 5 – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

L a w a n :

PT SMARTINDO AUTOTAMA, sebuah Badan Hukum Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor : 13, tanggal 26 September 2012, yang dibuat di hadapan Notaris AFRIZAL, SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-58166.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012, Berita Negara RI Nomor 65034 tahun 2013, Tambahan Berita Negara RI tanggal 4 Juni tahun 2013 No. 45 dan berdomisili di Smart Auto Jalan R.S. Fatmawati No.5, Pondok Labu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. 751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Desember 2017, telah mengajukan permohonan penetapan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah termasuk Pemegang Saham dari TERMOHON dengan rincian sebagai berikut : PEMOHON I sejumlah 1.250 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 25 % dan PEMOHON II sejumlah 500 Saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 10 %;
2. Bahwa TERMOHON / PERSERO didirikan dengan Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian serta nilai nominal saham terakhir sebagai berikut :
 1. Tuan MARGO PUSPITO (PEMOHON I) sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 2. Tuan Rianto sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Tuan SUL FAN MARJUKI sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 4. Tuan WINURSITA NUGROHO sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Nyonya SULASTRI sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 6. Tuan KUS WINDARTO sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 7. Tuan YUSRIANA sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 8. Tuan SOLDIMAN (PEMOHON II), sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian PARA PEMOHON telah mewakili 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sehingga sudah lebih dari cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 79 Ayat (2) huruf a dan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan guna menetapkan memberi izin kepada PARA PEMOHON melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

3. Bahwa TERMOHON saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. adapun Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : MARGO PUSPITO

Sejak tanggal 26 Oktober 2016 lowong/kosong, karena Direktur Utama yang juga adalah PEMOHON I telah mengundurkan diri dan hingga saat ini baik Direksi maupun Komisaris Perseroan belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi jabatan Direktur Utama yang lowong tersebut;

- Direktur : RIAN TO

Menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Ayat (2) huruf b, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- KOMISARIS UTAMA : WINURSITO NUGRAHA

- KOMISARIS : SULFAN MARJUKI

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 huruf c Alinea Pertama Anggaran Dasar Perseroan : Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada Akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup;

Selanjutnya Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hal 3 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN..Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan wAib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sebagai cerminan kekuasaan tertinggi dari sebuah Perseroan Terbatas, seharusnya diselenggarakan oleh Direksi paling lambat tanggal 30 Juni 2017, namun hingga surat Permohonan ini diajukan, Direksi tidak / belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, padahal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 Ayat (3) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan harus diajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 Ayat (2), sedangkan mengenai agenda acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan menurut Pasal 8 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan : Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi menyampaikan :

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan Penggunaan Laba. jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar;

7. Bahwa adapun Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan : Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;

c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dari Lingkungan;

Hal 4 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN..Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris mengenai tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
8. Bahwa pada awal berdirinya Perseroan pada bulan September 2012, dimana PEMOHON I berkedudukan selaku Direktur Utama Perseroan, jalannya operasional dan kegiatan usaha dari Perseroan yang bergerak di bidang Bengkel Otomotif berjalan normal dan baik dengan segala keberhasilan serta tantangan sebagaimana layaknya sebuah usaha bisnis, namun sejak bulan September 2016, keadaan internal Perseroan menjadi berubah tidak kondusif dan menaakanu kegiatan usaha Perseroan dan merugikan Pesero. hal tersebut ditandai oleh kejadian-kejadian antara lain :
- a. Komisaris Utama Perseroan sdr. WINURSITO NUGROHO memposisikan diri sebagai Direktur Utama Perseroan dimana pada tanggal 14 September 2015 dengan menyebut diri selaku Direktur Utama telah mengundang rapat para Pesero pada tanggal 17 September 2015. padahal saat itu PERMOHON I masih sah sebagai Direktur Utama Perseroan; Perbuatan Komisaris Utama Perseroan ini jelas melanggar Ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Terdapat kondisi dimana Komisaris Utama Perseroan sdr. WINURSITO NUGROHO walaupun telah memecat PEMOHON I selaku Direktur Utama pada tanggal 21 April 2016 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Direktur serta Komisaris Perseroan tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk memilih pengganti PEMOHON I sebagai Direktur Utama Perseroan; Kondisi ini berujung dengan pengunduran diri PEMOHON I selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2016; Jelas sekali Direktur dan Komisaris Perseroan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (4) serta Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;

Hal 5 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Direksi dan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan jabatan Direktur Utama Perseroan, walaupun Direktur Utama telah mengundurkan diri pada tanggal 26 Oktober 2016. padahal menurut ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi Lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
- d. Direktur dan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk memberikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, walaupun sudah lewat waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (1), Pasal 100 Ayat (1) huruf a;
9. Bahwa sejak berakhirnya tahun buku Perseroan 2016 pada tanggal 31 Desember 2016 hingga sampai PERMOHONAN ini diajukan ke pengadilan, PERSEROAN belum / tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan. sehingga menyebabkan adanya kekosongan Jabatan Direktur Utama Perseroan yang tentunya sangat mengganggu jalannya operasional Perseroan, selain itu tidak adanya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan kepada Para Pemegang Saham tentunya menimbulkan dugaan adanya pelanggaran oleh Direksi dan Komisaris Perseroan yang membawa kerugian bagi Perseroan. sehingga patut diduga hendak ditutup-tutupi oleh Direksi dan Komisaris Perseroan:
10. Bahwa dengan belum / atau tidak diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka PEMOHON I melalui surat tertanggal 08 Maret 2017 dengan Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Smartindo Autotama. dan PEMOHON II melalui surat tertanggal 30 Mei 2017 dengan Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Smartindo Autotama telah meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang

Hal 6 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN..Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS) Perseroan dengan Agenda Acara Pemilihan Direktur Utama.

Bahwa Permintaan PARA PEMOHON tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

11. Bahwa walaupun PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. namun ternyata Direksi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan demikian terbukti Direksi telah melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi harus melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf a dan Pasal 79 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. maka PEMOHON I dan PEMOHON II kembali mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Perseroan kepada Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 29 September 2017, Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, namun sayangnya Komisaris Perseroan tidak melaksanakan permintaan dari PARA PEMOHON tersebut, sehingga sudah terbukti Komisaris Perseroan melanggar ketentuan Pasal 79 Ayat (6) huruf b dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 'rental'12: Perseroan Terbatas yang mewajibkan Komisaris Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimaksud;
13. Bahwa selaku pemegang saham Perseroan maka PARA PEMOHON Mempunyai Kepentingan Yang Wajar agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tersebut dapat diselenggarakan, dimana sebagai akibat Direksi dan Komisaris Perseroan mengabaikan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi Permintaan PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mengakibatkan PARA PEMOHON selaku Pemegang Saham Perseroan tidak mendapat pengetahuan tentang perkembangan dan keberadaan dari usaha PERSEROAN, bagaimana kondisi usaha perseroan, bagaimana kondisi keuangan Perseroan serta apa rencana kegiatan Perseroan kedepannya. apakah perseroan membukukan keuntungan atau kerugian serta bagaimana

Hal 7 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian deviden dan sebagainya. kesemuanya terjadi karena tidak segera dipilihnya Direktur Utama Perseroan yang baru dan tidak diberikannya Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 kepada Para Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan;

14. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan : "Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7). maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
15. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka demi menegakkan aturan dan untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian bagi Perseroan dan para Pemegang Saham termasuk PARA PEMOHON serta agar supaya perseroan tidak dikelola dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan AD Perseroan, maka kiranya sudah tepat dan benar apabila PARA PEMOHON mengajukan PERMOHONAN ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
16. Bahwa mengingat PARA PEMOHON telah memenuhi seluruh syarat selaku PEMOHON yaitu :
 - a. PARA PEMOHON Telah terbukti selaku pemegang saham Perseroan dengan jumlah saham bersama-sama mewakili 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 Ayat (2) huruf a ;
 - b. PARA PEMOHON telah terbukti mengajukan surat kepada Direksi dan Komisaris dan masing-masing surat tersebut telah diterima oleh mereka. untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, namun permintaan PARA PEMOHON tersebut diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, dengan demikian PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 Ayat (3). Ayat (4). Ayat (6) huruf a ;

Hal 8 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selain itu telah terbukti pula PARA PEMOHON mempunyai kepentingan yang wajar untuk terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;
17. Maka sudah sepantasnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 80 Ayat (2) yang menyatakan : "Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon. Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
18. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan memeriksa PERMOHONAN ini dengan menilai Bukti-Bukti yang diajukan PARA PEMOHON serta memanggil dan mendengarkan PARA PEMOHON, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan di dalam persidangan:

MAKA : Berdasarkan seluruh uraian PERMOHONAN tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 80 Ayat (3), PARA PEMOHON memohon pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan sesuai hukum menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan menaabulkan semua Permohonan PARA PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan dengan Agenda Rapat :
 - a. Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 Perseroan;
 - b. Memilih dan mengangkat Direktur Utama Perseroan;
 - c. Melakukan pengakteen pemindahan hak atas saham Perseroan dan memerintahkan Direksi melakukan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terhadap para pemegang saham Perseroan melalui Surat Tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan,

Hal 9 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;
 5. Menunjuk PEMOHON I atau Kuasanya yang sah sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;
 6. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal $\frac{1}{4}$ (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima prosen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
 7. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{4}$ (satu per empat) atau 25 % (dua puluh lima prosen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
 8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk wajib hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang diselenggarakan oleh PARA PEMOHON;
 9. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 10. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbul dari PERMOHONAN ini kepada PERSEROAN;

Ex Aequo Et Bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, demikian pula halnya dengan Termohon yang hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wikanto Panca Atmanto, SH dan Remon Arka, SH Advokat pada Kantor Hukum Equilibrium Law Firm, beralamat di Bumi Serpong Damai Sektor 1.6 Blok E4 No. 5 Jl. Wortel 3 Serpong, Tangerang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Permohonan Pemohon dibacakan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui surat Jawaban tertanggal 26 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PARA PEMOHON SALAH ALAMAT (KOMPETENSI RELATIF)

PARA PEMOHON dalam Permohonannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri kelas 1A dibawah Register perkara nomor. 751/Pdt.P/2017/PN.Jak.Sel pada tanggal 7 Desember 2017, dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) PT Smartindo Autotama menyatakan bahwa PT Smartindo Autotama adalah di Smart Auto Jalan R.S Fatmawati No. 5, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Bahwa PT Smartindo Autotama adalah Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas yang berbadan Hukum sesuai Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58166.AH.01.01. tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 14 Nopember tahun 2012, (Bukti T., 2) yang berkedudukan di Jakarta Utara sesuai dengan data isian Akte Notaris Model I yang disimpan dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum, salinan Akta Nomor 13 tanggal 26 (dua puluh enam) September tahun dua ribu dua belas (2012) yang dibuat oleh Afrizal, SH. (bukt. 1),.

Bahwa PT Smartindo Autotama kedudukan dan atau domisilnya didasarkan Tanda Daftar Perusahaan PT Nomor : TDP 09.01.1.45.39897 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administratif Jakarta (bukti T. 3) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 05124-02/PK/1.824.271 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan beralamat (bukti T. 4) di WTC Mangga Dua Tahap II Bursa Otomotif Blok C 5 No. 801-808 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan oleh karenanya jelas Domisili dari Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa dengan demikian, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR tentang Kompetensi Relatif maka sudah seharusnya Permohonan Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Smartindo Autotama yang notabene berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dinyatakan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (Niet Orvankelijk verklaand)

Hal 11 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KURANG PIHAK DALAM PERMOHONAN

Dalam mengajukan permohonan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diajukan oleh PARA PEMOHON sudah seharusnya juga melibatkan Para Pemegang Saham lainnya karena permohonan tersebut pastinya akan berdampak kepada kepentingan Pemegang Saham lainnya sehingga apabila dalam permohonan ini Pemegang Saham lainnya tidak disertakan sebagai Pihak maka bisa dikatakan Para Pemegang Saham lainnya tidak terikat dengan putusan permohonan.

Pemegang saham sangat berkepentingan untuk tahu adanya PERMOHONAN yang disampaikan kepada PERSEROAN untuk diselenggarakannya RUPS, apalagi PEMOHON memohonkan syarat yang tidak sesuai dengan AD/ART Perusahaan.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON
3. Bahwa TERMOHON yang berdomisili di WTC Mangga Dua Tahap II Bursa Otomotif Blok C 5 No. 801-808 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara awal pendirian mempunyai kepengurusan sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Margo Puspito yaitu PEMOHON I
 - Direktur : Rianto
 - Komisaris Utama : Winursito Nugraha
 - Komisaris : Sulfan Marjuki

dari awal pendirian dan disahkannya TERMOHON menjadi Perseroan Terbatas yang berbadan Hukum sesuai Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58166.AH.01.01. tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 14 Nopember tahun 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dimana PEMOHON I mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama maka yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham dan pelaporan perubahan belum pernah dilakukan sebagaimana dengan yang diamanahkan oleh Undang Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 78 Ayat (2)

4. Bahwa setelah PEMOHON I mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama maka Saudara Rianto sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Ayat (2) huruf (b) langsung mengambil alih pengendalian kewenangan Pengurus mewakili Perseroan dengan melakukan penataan

Hal 12 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan laporan keuangan yang ditinggalkan oleh PEMOHON I yang belum diserahkan kepada TERMOHON sehingga upaya untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang menjadi tertunda sampai penataan administrasi dan pembuatan laporan keuangan Perseroan dapat dibereskan.

5. Bahwa pernyataan PARA TERMOHON pada point 8. Yang menyatakan sejak bulan September keadaan internal mulai tidak kondusif dan mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan merugikan Persero adalah hal yang mengada ada dan memutar balikkan kenyataan keadaan dan yang sebenarnya terjadi adalah PEMOHON I mau pamit untuk pergi sekolah keluar negeri dan akan meninggalkan Perseroan.
6. Bahwa sejak PEMOHON I pamit tersebut maka PEMOHON I yang mulai meninggalkan Perseroan secara tidak bertanggung jawab alasan PEMOHON I pamit dan bercerita akan pergi sekolah keluar negeri hanya bualan dan cerita kosong belaka yang ternyata dalam kenyataannya malah secara terang terangan PEMOHON I bekerja lagi di Bengkel lain yang usahanya dan segmennya sama dengan TERMOHON dan PEMOHON I dengan meninggalkan Perseroan di ikuti oleh Bagian Keuangan Perseroan tanpa adanya laporan pertanggungjawaban sampai saat ini.
7. Bahwa upaya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan belum bisa dilaksanakan oleh TERMOHON waktu itu karena Pengurus yang baru sedang berupaya keras dalam melakukan pembenahan terhadap Administrasi dan laporan keuangan Perseroan yang ditinggalkan dan tidak diserahkan kepada Pengurus yang tinggal apalagi catatan administrasi dan laporan keuangan tidak ditemukan ketika PEMOHON I meninggalkan Perseroan bersama dengan Karyawan bagian Keuangan.
8. Bahwa termohon saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan RUPS. Oleh sebab itu, biarkanlah RUPS dijalankan sesuai dengan ketentuan AD/ART Perusahaan.

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya yaitu Permohonan diajukan ke PN di wilayah TERMOHON bertempat tinggal (*Actor Sequitur Forum Rei*)

DALAM PERMOHONAN

- Menolak Seluruh Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan PARA PEMOHON terhadap TERMOHON tidak dapat diterima.

Hal 13 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PARA PEMOHON Untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang diberi tanggal 12 Maret 2018, dan atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang diberi tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Undangan rapat Pemegang Saham PT. Smartindo Autotama tanggal 14 September 2015 (Bukti P-2) ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 21 April 2016 No. 001/SKKU-SA/IV/2016, perihal Penghentian jabatan (Bukti P-3) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 26 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT. Smartindo Autotama (Bukti P-4) ;
4. Fotocopy Surat tertanggal 08 Maret 2017 perihal Rapat Umm Pemegang Saham PT. Smartindo Autotama (Bukti P-5) ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 30 Mei 2017 perihal Rapat Umum Pemegang Saham PT. PT. Smartindo Autotama (Bukti P-6) ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 29 September 2017 perihal Rapat Umum Pemegang Saham PT. Smartindo Autotama (Bukti P-7) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-02787/Wp/04/KP.09032013 tertanggal 27 Mei 2013 (Bukti P-8) ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Invois No. SQ1006130002 tertanggal 10 Juni 2013 (Bukti P-9) ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Invois No. SQ1102140005 tertanggal 11 Februari 2014 (Bukti P-10) ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Invois No. SQ1007130005 tertanggal 10 Juli 2013 (Bukti P-11) ;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Customer dan Kolega Snart Auto tertanggal 29 Januari 2014 (Bukti P-12) ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup;

Hal 14 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang 1. Audy Alexander dan 2. Sunyoto, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi 1. Sunyoto, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebelumnya sebagai karyawan pada PT. Smartindo Autotama, masuk bekerja pada tahun 2014 sampai tahun 2016 ;
- Bahwa PT. Smartindo Autotama tersebut bergerak dibidang perbengkelan automotif ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Direktur Utamanya adalah Bapak Margo Puspito ;
- Bahwa setahu saksi saat itu pak Margo belum mengundurkan diri, dan masih aktif bekerja;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak mengetahui dengan yang namanya Soediman;
- Bahwa setahu saksi sampai saat saksi keluar dari PT. Smartindo Autotama, saksi tidak mengetahui kalau pak Margo Puspito telah mengundurkan diri dari Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kalau pak Margo masih menjabat sebagai Direktur Utama lagi, karena saksi sudah keluar dari PT. Smartindo Autotama pada tahun 2016 ;

2. saksi 1. Audy Alexander, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi sebelumnya sebagai karyawan pada PT. Smartindo Autotama, masuk bekerja pada tahun 2011 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa PT. Smartindo Autotama tersebut bergerak dibidang perbengkelan Automotif ;
- Bahwa saksi saat itu sebagai karyawan dibagian speart part;
- Bahwa setahu saksi saat itu Direktur Utamanya adalah Bapak Margo Puspito ;

Hal 15 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tempat operasional PT. Smartindo Autotama di wilayah Jakarta Selatan, Jl. Fatmawati Raya Pondok Labu Jakarta Selatan;
- Bahwa Pegawai atau pengurus PT. Smartindo Autotama yang saksi tahu adalah Pak Yanto sebagai kepala bengkel, ibu Wiwin dan pak Asep sebagai pegawainya, dan saksi tidak tahu jabatannya apa;
- Bahwa setahu saksi saat itu sejak saksi masuk pada tahun 2011 sampai tahun 2014 pak Margo belum mengundurkan diri, dan masih aktif bekerja;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak mengetahui dengan yang namanya Soediman;
- Bahwa setahu saksi sampai saat saksi keluar dari PT. Smartindo Autotama, saksi tidak mengetahui kalau pak Margo Puspito telah mengundurkan diri dari Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kalau pak Margo masih menjabat sebagai Direktur Utama lagi, karena saksi sudah keluar dari PT. Smartindo Autotama pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur Utama PT. Smartindo Autotama selain daripada pak Margo ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Smartindo Autotama No. 13 tanggal 26 September 2012 (Bukti T-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-58166.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012 (Bukti T-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.01.1.45.39897 (Bukti T-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 05124.02/PK/1.824.271 tertanggal 3 Desember 2017 (Bukti T-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Terdaftar Nomor : PEM-01880/WPJ.21/KP.0203/2012 tertanggal 5 Oktober 2012(Bukti T-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya NPWP No. 03.250.560.4.044.000 atas nama PT.Smartindo Autotama (Bukti T-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa No. 4 tertanggal 1 Mei 2013 (Bukti T-7);

Hal 16 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan tertulis yang masing-masing Pemohon tertanggal 11 Juni 2018 dan Termohon tertanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, dan didalam jawaban Termohon tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan para Pemohon salah alamat (kompetensi relatif) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon ;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa Permohonan Pemohon salah alamat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena berdasarkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU58166.AH.01.01 tahun 2012 Termohon (PT. Smartindo Automo) berkedudukan di Jakarta Utara. Oleh karena Termohon berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seharusnya permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga permohonan Pemohon telah salah alamat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut telah mengajukan bukti T. 1 yaitu akta Pendirian PT. Smartindo (Termohon), Bukti T. 2 Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak azasi Manusia No.AHU AHU58166.AH.01.01 tahun 2012, Bukti T. 3

Hal 17 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda daftar perusahaan No. TDP 09.01.1.45.39897 dari Suku Dinas Koperasi UKKM Dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1 pada pasal 1 menyebutkan nama dan Tempat kedudukan PT. Smartindo Autotama berkedudukan di Jakarta, berdasarkan bukti T. 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak azasi Manusia No.AHU AHU58166.AH.01.01 tahun 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang telah memutuskan Mengesahkan badan Hukum PT. Smartindo Autotama berkedudukan di Jakarta Utara, dan berdasarkan bukti T. 3 tanda daftar perusahaan menyebutkan Termohon berkedudukan di Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan bukti T. 4 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil menyebutkan Termohon beralamat di WTC Mangga Dua Tahap II Bursa Otomotif Blok C 5 No. 801-808, Kel Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1, T. 2 T. 3, T. 4 maka telah disimpulkan bahwa Termohon berkedudukan di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR, suatu surat gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan hukum Termohon sebagaimana bukti T. 1, T. 2, T. 3 dan T. 4 berada di wilayah Hukum Jakarta Utara, dan dengan mengacu dan mempedomani pada pasal 118 HIR, bahwa permohonan Pemohon seharusnya diajukan di tempat kedudukan Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat kedudukan Termohon berada ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T. 7 yaitu akta pembukaan Cabang, Pengangkatan Kuasa yang menyebutkan PT. Smartindo Autotama membuka cabang Perseroan di Jalan Rumah Sakit Fatmawaty No 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, kel Pondok Labu , Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa didalam permohonan a quo, yang menjadi subjek Termohon adalah PT Smartindo Autotama, sedangkan berdasarkan bukti T. 7, Termohon membuka cabang Perseroan di Jalan Rumah Sakit Fatmawati No. 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kel Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah membuka cabang di Jalan Rumah Sakit Fatmawaty No 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, kel Pondok Labu , Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, menurut pendapat Pengadilan, maka yang menjadi tempat kedudukan hukum Termohon tetap berkedudukan di Jakarta Utara, bukan di Jakarta Selatan ;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut hemat Pengadilan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon (Smartindo Autotama), berkedudukan di Jakarta Selatan, sebab alamat Termohon yang ada di di Jalan Rumah Sakit Fatmawaty No 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, kel Pondol Labu , Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, hanya merupakan cabang Termohon yang berkedudukan di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek Permohonan Pemohon adalah Termohon berkedudukan di Jakarta Utara, maka menurut Pengadilan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dapat dibenarkan, bahwa permohonan Pemohon salah alamat /keliru mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas oleh karena permohonan Pemohon salah alamat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Termohon telah dapat dibenarkan, maka Pengadilan tidak perlu lagi untuk mempertimbangan pokok perkara permohonan ini, sehingga permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan eksepsi tersebut tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 118 HIR, ketentuan –ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa** tanggal **17 Juli 2018**, oleh kami : **Nelson Sianturi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Suswanti, S.H., M.Hum.**, dan **Cepi Iskandar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 19 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : **Senin** tanggal **23 Juli 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **S u t a j i, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Nelson Sianturi, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

S u t a j i, S.H.,M.H.

Biaya-biaya

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Panggilan	Rp.	335.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

Hal 20 dari 20 Hal Putusan No.751/Pdt.P/2017/PN..Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)